

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam memiliki tatanan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik sosial, politik, budaya, hukum, maupun ekonomi. Syariat Islam mengatur pada aspek akidah, ibadah, akhlak.<sup>1</sup> Islam selalu berkembang dan mengikuti situasi serta kondisi yang terjadi di masyarakat. Dalam kaitannya dengan bidang muamalah, syariat Islam telah membebaskan manusia dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya, selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka disinilah manusia berperan untuk saling membantu dalam hal kebaikan demi mewujudkan kesejahteraan hidupnya.<sup>2</sup>

Manusia memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan berbagai macam bentuk usaha yang tentu saja kegiatan tersebut diperlukan aturan-aturan yang akan menjadi patokan mereka agar terhindar dari terjadinya bentrokan-bentrokan yang dipicu oleh egoisme masing-masing individu. Hal tersebut menjadi hubungan dan kewajiban di dalam masyarakat yang kemudian disebut dengan hukum muamalah.

Muamalah sendiri dihukumi mubah (boleh) selama tidak melanggar syariah. Yang dimaksud tidak melanggar syariah ialah yang sesuai dengan ketetapan hukum, yakni terpenuhinya persyaratan, rukun dan segala hal yang ada kaitannya dengan transaksi

---

<sup>1</sup>Veitah Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi Askara, 2013), 20.

<sup>2</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 6.

seperti halnya jual beli dan kegiatan muamalah lainnya. Sehingga jika salah satu rukun dan syarat tidak terlaksana, maka berarti jual beli tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>3</sup>

Penerapan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap pasar-pasar modern seperti swalayan, minimarket hingga supermarket yang menjadi tempat dalam bertransaksi tidaklah mudah untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena seiring berkembangnya zaman semakin banyak bentuk transaksi baru yang perlu dikaji kembali menggunakan sumber hukum Islam agar diketahui sah atau tidaknya suatu transaksi.

Dalam Islam sendiri, suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat dan dikerjakan oleh mereka baik berupa perkataan atau perbuatan disebut dengan '*urf*'. Sebagian *fuqaha* mengatakan '*urf*' sebagai patokan hukum, karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.

Seperti halnya aktivitas muamalah khususnya transaksi di beberapa minimarket mengenai peralihan uang sisa pembelian konsumen dalam bentuk donasi merupakan bentuk transaksi baru yang menjadi kebiasaan dan telah dikenal di kalangan masyarakat.

Salah satu minimarket yang menjalankan transaksi tersebut adalah Alfamart Super Semar Ngronggo Kediri. Alfamart Super Semar Ngronggo Kediri merupakan minimarket yang menjual barang kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan bayi, produk kecantikan, hingga makanan dan lain sebagainya. Konsumen akan disuguhkan beberapa barang yang telah tertata rapih dengan label harga yang telah terpasang di masing-masing produk. Seperti salah satu pelanggan yang bernama Ainin, ia membeli sebuah *lotion* dengan label harga Rp.39.750,00. Kemudian Ainin melakukan transaksi di kasir dengan mengeluarkan uang Rp.40.000,00. Setelah kasir menerima

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Rajawali Pers, 2013), 69.

pembayaran uang tunai dari Ainin, kasir tersebut mempertanyakan boleh atau tidaknya kembalian yang masih tersisa Rp.250,00 tersebut untuk didonasikan. Ainin menyetujui sebab ia menyadari situasi tersebut mendesak karena habisnya uang receh sebagai sisa kembaliannya.

Kebijakan yang dijalankan oleh Alfamart Super Semar Ngronggo Kediri ini bisa dikatakan positif sebab dalam hal ini Alfamart mengalihkan sisa kembalian tersebut ke dalam bentuk donasi sebagai wujud kepedulian sosial. Akan tetapi, pihak Alfamart belum mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat secara maksimal. Misalnya mengenai pengalokasian atau pengelolaan hasil donasi dari para konsumen yang terkumpul.

Melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktek pengelolaan dan pengalokasian donasi dari uang kembalian tersebut, karena konsumen tidak mengetahui uang donasi tersebut akan diberikan kepada siapa, dalam bentuk apa, kapan dan dimana donasi itu dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Tinjauan *'Urf* terhadap Pengembalian Uang Pembelian Konsumen dalam Bentuk Donasi (Studi Kasus Pada Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri)”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian uang pembelian konsumen dalam bentuk donasi di Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap pengembalian uang pembelian konsumen dalam bentuk donasi di Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengembalian uang pembelian konsumen dalam bentuk donasi di Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *'urf* terhadap pengembalian uang pembelian konsumen dalam bentuk donasi di Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama wawasan untuk para karyawan dan konsumen Alfamart Super Semar Ngronggo Kota Kediri.

2. Secara praktis

- a. Bagi staf dan karyawan Alfamart

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada karyawan di Alfamart agar memahami pengembalian uang pembelian konsumen dalam bentuk donasi sehingga kedepan karyawan bisa menjelaskan kepada konsumen tentang alur donasi tersebut.

- b. Bagi konsumen Alfamart

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi konsumen tentang pengetahuan alur dari pengembalian uang pembelian konsumen dalam bentuk donasi sehingga konsumen tidak ragu lagi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembalian uang pembelian konsumen dalam bentuk donasi.

## **E. Telaah Pustaka**

1. *Peralihan Uang Kembalian pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, skripsi oleh Nurul Pratiwi (2020), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Hasil penelitian pada skripsi tersebut menunjukkan bahwa peralihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo jika ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan. Sementara ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah apabila didasari pada kerelaan, suka sama suka, maka tidak masalah dan hal ini diperbolehkan, sebab sahnya jualbeli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peralihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi. Perbedaannya adalah bahwa skripsi ini meninjau masalah peralihan uang kembalian dengan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan *'urf* terhadap pengelolaan donasi dari uang kembalian konsumen.

2. *Analisis Fiqh Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Tika Kota Bengkulu)*, skripsi oleh Abdul Rab Arrasul Syayyaf (2016), Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Hasil penelitian pada skripsi tersebut adalah bahwa sebagian masyarakat menerima transaksi pada praktek peralihan pengembalian uang sisa pembelian dengan permen, karena sudah menjadi kebiasaan di swalayan Tika Kota Bengkulu. Kemudian transaksi tersebut di diperbolehkan menurut fiqh ekonomi Islam, karena mempunyai masalah yang sama dengan penggenapan uang sisa pembelian, yaitu keadaan yang menyulitkan (*musyaaqqah*).

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peralihan uang kembalian konsumen dalam bentuk lain. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kembalian yang mana pada skripsi tersebut bentuk dari kembalian uang konsumen berupa permen, sementara pada penelitian ini kembalian uang konsumen dialihkan dalam bentuk donasi.

3. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Uang Pembelian di SPBU Yogyakarta*, skripsi oleh Sinta Novia Cahyaningrum (2018), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hasil penelitian terhadap pembulatan uang kembalian oleh pihak SPBU di Yogyakarta yang ditinjau menggunakan teori sosiologi hukum menjelaskan bahwa praktek tersebut merupakan perilaku yang menyimpang, karena konsumen mengalami kerugian. Apabila ditinjau menggunakan teori '*urf*', hal tersebut tergolong '*urf fasid*,

karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang buruk dan tidak sesuai dengan kaidah Islam dan Undang-Undang.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang status uang kembalian konsumen yang ditinjau dengan menggunakan teori *'urf*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut tinjauan utamanya menggunakan sosiologi hukum Islam, sementara penelitian penulis menggunakan teori *'urf*. Kedua, skripsi tersebut membahas tentang pembulatan uang kembalian konsumen, sementara penelitian ini membahas tentang peralihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi.

4. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengembalian Uang dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera Ii Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)*, skripsi oleh Supriadi (2020), Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Hasil penelitian pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa pada pengembalian uang dalam bentuk donasi menunjukkan ketidakpuasan konsumen dan belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang berprinsip pada kebenaran, karena terdapat konsumen yang tidak rela apabila uang kembaliannya didonasikan tanpa kejelasan dan keterbukaan pihak minimarket mengenai arah penyaluran kembalian uang yang didonasikan tersebut.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peralihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi. Perbedaannya adalah bahwa skripsi tersebut menggunakan tinjauan etika bisnis Islam, sementara penelitian penulis menggunakan tinjauan *'urf*.

5. *Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi dalam Jual Beli di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perlindungan*, skripsi oleh Miranda Eka Pratiwi (2020), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Hasil penelitian pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa pada penggunaan permen dan donasi sebagai pengembalian uang pembelian jika ditinjau dari *fikih mu'amalah* sebenarnya tidak melanggar rukun-rukun jual beli sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Namun, dalam jual beli pada saat permen digunakan sebagai pengembalian itu secara tidak langsung ada unsur keterpaksaan bahwa konsumen harus menerima permen tersebut atau dengan kata lain konsumen membeli permen tersebut dimana harga permen yang digunakan itu tidak tentu, maka disinilah terjadi adanya *gharar* dan jual beli tersebut menjadi tidak sah. Sedangkan menurut tinjauan hukum perlindungan konsumen, dalam praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi ini masih ada hak-hak pembeli yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang sistem donasi tersebut.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang peralihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi. Perbedaannya adalah bahwa skripsi tersebut membahas pengembalian uang konsumen tidak hanya dalam bentuk donasi tetapi juga dalam bentuk permen. Dan penelitian tersebut menggunakan tinjauan *fikih mu'amalah* dan hukum perlindungan konsumen, sementara penelitian penulis menggunakan tinjauan *'urf*.